

**RESPON DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN JOMBANG
TERHADAP KETENTUAN KEWAJIBAN LABEL HALAL MAKANAN
IMPOR
(Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Kajian *Maqashid Syariah*)**

SKRIPSI

Oleh :

Nely Alfi Rohmah

NIM 13220077



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2018


**RESPON DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN JOMBANG
TERHADAP KETENTUAN KEWAJIBAN LABEL HALAL MAKANAN
IMPOR
(Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Kajian *Maqashid Syariah*)**

SKRIPSI

Oleh :

Nely Alfi Rohmah

NIM 13220077



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**RESPON DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN JOMBANG
TERHADAP KETENTUAN KEWAJIBAN LABEL HALAL MAKANAN
IMPOR (DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 KAJIAN
MAQASHID SYARIAH)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Februari 2018
Penulis,



Nely Alfi Rohmah
NIM 13220077

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nely Alfi Rohmah,
NIM:13220077 Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**RESPON DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN JOMBANG
TERHADAP KETENTUAN KEWAJIBAN LABEL HALAL MAKANAN
IMPOR (DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 KAJIAN
MAQASHID SYARIAH)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 Februari 2018

Mengetahui,
Kepala Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,



Dr. Fachrudin, M.HI
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP 197606082009012007

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nely Alfi Rohmah
NIM : 13220077
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi : Respon Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang Terhadap
Ketentuan Kewajiban Label Halal Makanan Impor (Dalam Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 Kajian *Maqashid Syariah*)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 17 April 2017	Proposal Skripsi	
2	Selasa, 25 April 2017	BAB I, II dan III	
3	Rabu, 17 Mei 2017	Revisi BAB I dan II, III	
4	Selasa, 30 Mei 2017	ACC BAB I, II dan III	
5	Jum'at, 2 Juni 2017	Seminar Proposal	
6	Senin, 28 Agustus 2017	BAB IV	
7	Senin, 4 September 2017	Revisi BAB IV	
8	Senin 23 Oktober 2017	Bab V	
9	Jum'at, 27 Oktober 2017	Abstrak	
10	Jum'at, 27 Oktober 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	

Malang, 2 Februari 2018

Mengetahui,

Dekan,

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Fakhrudin, M.HI.

NIP.197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nely Alfi Rohmah, NIM 13220077, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

RESPON DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN JOMBANG TERHADAP KETENTUAN KEWAJIBAN LABEL HALAL MAKANAN IMPOR (DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 KAJIAN MAQASHID SYARIAH)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Dr. Khoiril Hidayah, S.H.,M.H.
NIP:197805242009122003


Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP:197606082009012007


Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum.
NIP:196509041999031002


Penguji Utama

Malang, 2 Februari 2018



D. Saifulah, S.H, M.Hum.

NIP:196512052000031001

MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

“Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

(Q.S Al-Maidah ayat 88)



PEDOMAN TRANSLITASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut :

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (komamenghadapkeatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qî la

Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’Marbûthah

Ta’Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, dan rekan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, penulis menghanturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terimakasih ini secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Bisns Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ifatty Nasyi'ah, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis haturkan terimakasih banyak atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan.
5. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum., selaku majelis penguji sidang skripsi. Penulis haturkan terimakasih banyak atas waktu yang beliau luangkan untuk menguji, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan.
6. Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,M.H, selaku majelis penguji sidang skripsi. Penulis haturkan terimakasih banyak atas waktu yang beliau luangkan untuk menguji, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan.
7. Dr Noer Yasin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
8. Segenap dosen dan Seluruh staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidick, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
9. Ayahanda Mochamad Untung dan ibunda Musyayadah tercinta yang tak pernah lalai mendoakan, memotivasi dengan penuh kasih sayang dan tak pernah berhenti mendukung serta pengorbanan baik dari segi spiritual maupun materiil. Sehingga

ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang lebih baik lagi.

10. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada peneliti untuk memberikan informasi yang berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga besar Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama perkuliahan di Jurusan Hukum Bisins Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 2 Februari 2018

Penulis,

Nely Alfi Rohmah

NIM 13220077

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Penelitian Terdahulu 16
- B. Kajian Teori 25
 - 1. Teori Respon 25
 - a. Definisi Respon..... 25
 - b. Faktor Terbentuknya Respon 26
 - c. Macam-Macam Respon 28
 - 2. Tinjauan Umum Tentang Label Halal 29
 - 3. Tinjauan Tentang *Maqashid Syariah* 34
 - a. Pengertian *Maqashid Syariah* 34
 - b. Pembagian *Maqashid Syariah* 35
 - c. Tingkatan dalam *Maqashid Syariah* 36

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian 39
- B. Pendekatan Penelitian 40
- C. Lokasi Penelitian 41
- D. Metode Pengambilan Subjek..... 41
- E. Sumber Data..... 42
- F. Metode Pengumpulan Data 43
- G. Metode Pengolahan Data 44
- H. Metode Uji Keabsahan Data 47

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian 48
 - 1. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang 48
 - 2. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang..... 50
 - 3. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang..... 62
- B. Respon Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang terhadap Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal..... 63

C. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Maqashid Syariah terhadap Ketentuan Kewajiban Label Halal Makanan Impor	71
1. Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	71
2. Menurut Maqashid Syariah terhadap Ketentuan Kewajiban Label Halal Makanan Impor	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	
2.1 Persamaan dan Perbedaan	24
4.1 Struktur Organisasi	62



DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar Penelitian
2. Surat Penelitian
3. Daftar Hasil Wawancara
4. Contoh Surat Teguran



ABSTRAK

Nely Alfi Rohmah. 13220077, *Respon Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang Terhadap Ketentuan Kewajiban Label Halal Makanan Impor (Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Kajian Maqashid Syariah)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H

Kata Kunci: Dinas Perdagangan, Label Halal, Makanan Impor, Respon.

Di Indonesia banyak produk yang beredar tanpa label halal. Padahal, pasal 4 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 mengatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus mempunyai label halal. Untuk itu permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, Bagaimana respon Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang terhadap pasal 4 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?, Bagaimana menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan *Maqashid Syariah* terhadap ketentuan kewajiban label halal makanan impor? Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu respon Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang menanggapi makanan impor yang tidak memiliki label halal dengan sikap tidak peduli, namun pihak tersebut tetap tidak setuju dengan kenyataan dilapangan bahwa makanan tanpa label halal khususnya makanan impor bisa beredar tanpa adanya sanksi tegas. Pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal menjadi syarat utama untuk mendapat jaminan kepastian makanan yang dikonsumsi umat Islam. Dalam perspektif *maqashid syariah* ketentuan hukum yang belum sempurna menjadikan konsumen muslim ragu-ragu (*dharuriyyah*) sehingga makanan impor lebih banyak *madharatnya* karena belum terdapat label halal dalam makanan tersebut, sehingga belum termasuk menjaga jiwa (*hifz an nafs*).

ABSTRACT

Nely Alfi Rohmah. 13220077, *The Department of Commerce Responses at Jombang District towards Provisions Liabilities Halal Label Imported Foods (Under Current Law No. 33 2014 The Review Mqashid Sharia).* Thesis, Department of Sharia Business Law. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H

Keywords: Department of Commerce, Halal Label, Imported Food, Response.

In Indonesia many Product that circulate without halal label. In the fact, In the article 4 of Law No. 33 2014 saying that the product inside, circulate, and trade them in the territory of Indonesia should have a Halal Label. Therefore the problem that will be discussed in this research, How is the response of Jombang Department of Commerce towards article 4 of law No. 33 2014 about halal product warranty? How is the review of Article of law No. 33 2014 about halal product warranty and *Maqashid shariah* towards provisions liabilities? This study is classified into the type of empirical juridical. The approach used is the sociological juridical approach. The result of this research provided some conclusion. That is. The department of commerce responses at Jombang district in response to imported food without halal label with indifference yet, the associated party still does not agree with the fact that the food without halal label, especially imported food can be circulated without any authorisation. In the Article 4 on The Halal Product Warranty Act, there is the main requirement to obtain assurance of certainty of foods consumed by Moslems, therefore lawfully halal label is required in every imported product. From the *maqashid shariah* perspective, the law has not been perfect to make the consumers being not sure (*dharuriyyah*) imported foods are having more *mudharat* because there have been no halal labels embedded on the foods, so it does not include keeping the soul (*hifz an-nafs*).

المخلص

نبلي ألي رحمة. 13220077، الإجابة من وزارة التجارة محافظة جومبانغ على أحكام الوجابة تسمية الحلال للغذاء المستورد (في القانون رقم 33 سنة 2014 مقاصد الشريعة). البحث الجامعي، قسم الأحكام التجارية الشريعة. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرفة: عفتي نشيئة الماجيستر

كلمات البحث: وزارة التجارة، تسمية الحلال، الغذاء المستورد، الاستجابة.

في إندونيسيا عديد من المنتجات المنشورة دون تسمية الحلال. في الواقع، أن المادة 4 القانون رقم 33 سنة 2014 يقول أن المنتجات التي دخلت، نشرت، واتجرت في مقاطع اندونيسيا وجب عليها أن يكون لها تسمية الحلال. لذلك فالمشكلة التي تنقش في هذا البحث، كيف الإجابة وزارة التجارة محافظة جومبانغ على المادة 4 من القانون رقم 33 سنة 2014 عن ضمان منتجات الحلال؟، كيف للقانون رقم 33 سنة 2014 عن ضمان منتجات الحلال ومقاصد الشريعة على أحكام الوجابة لتسمية الحلال من الغذاء المستورد؟ يصنف هذا البحث من نوع البحث القانوني التجريبي. النهج المستخدم هو النهج القانوني الاجتماعي. أظهرت نتائج هذا البحث بعض الاستنتاجات، وهي أن الإجابة من وزارة التجارة محافظة جومبانغ معارضة على الغذاء المستورد الذي ليس له تسمية الحلالا بموقف غير مبالاة، ولكن لا يزال الطرف المذكور لايوافق مع الحقيقة في الميدان أن الغذاء دون تسمية الحلالا خاصة الغذاء المستورد يمكن أن ينشر دون عقوبات صارمة. المادة 4 من قانون الضمان لمنتجات الحلال تكون الشروط الرئيسية للضمان على تأكيدات من الأطعمة الغذائية يستهلكها المسلمون. ومن وجهة نظر مقاصد الشريعة أن الأحكام القانونية التي لم تكن كاملة تجعل المستهلكين المسلمين مترددين (الضرورية) حتى يكون للغذاء المستورد المزرعة أكثر مضارة بأن لم يكن تسمية الحلال في الغذاء المذكور، حيث لا تشمل من حفظ النفس.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman yang semakin meningkat dengan adanya kemajuan dan teknologi telah membuat ruang gerak transaksi barang atau jasa melintasi batas wilayah suatu Negara, sehingga barang atau jasa yang ditawarkan mempunyai lebih banyak variasi baik produksi dalam negeri maupun luar negeri khususnya dalam bidang perindustrian maupun perdagangan. Di Indonesia yang mempunyai tingkat konsumsi tinggi membuat beberapa Negara sering kali mengekspor barang-barang mereka ke Indonesia yang diantaranya ialah produk makanan. Sebagai konsumen manusia lebih cenderung mempunyai sikap yang instan terlebih dalam hal makanan. Makanan merupakan kebutuhan terpenting yang dibutuhkan oleh manusia. Peredaran makanan yang begitu luas memerlukan kontrol yang baik dari pemerintah maupun pihak yang terkait, untuk memastikan kelayakan terhadap produk makanan tersebut untuk dikonsumsi. Selain pemerintah, produsen bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap makanan yang diproduksi agar sesuai dengan standar yang berlaku. Standart

inilah yang seharusnya diketahui oleh konsumen sebelum mengonsumsi. Dalam Undang-undang Pangan pasal 4 dijelaskan bahwa “penyelenggara pangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat”¹.

Produk makanan yang beredar di Indonesia sangat penting sekali terdapat label halal, karena perkembangan ekonomi saat ini mampu menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan jasa tersebut umumnya merupakan barang dan jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Pada akhirnya konsumen dihadapkan pada berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri.² Kebutuhan akan barang dan jasa dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka barang dan jasa, konsumen akan memahami bagaimana memilih produk berlabel halal yang benar-benar terjamin kehalalannya. Terutama untuk kaum muslim yang pada akhirnya akan memilih produk yang sudah berlabel halal resmi karena telah terjamin kehalalannya oleh badan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Banyaknya produk yang tidak berlabel halal sangatlah meresahkan masyarakat. Karena kehalalan produk menjadi tolak ukur masyarakat sebagai konsumen untuk membeli suatu barang.

¹Pasal 4 Undang-undang No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan

² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.2000) Cet. Ke-3. hal.11

Kesadaran masyarakat atas produk halal tidak diimbangi oleh produsen dalam memberikan informasi produk yang tepat atau ketidakjelasan produk tersebut apakah mengandung bahan yang halal dikonsumsi oleh muslim atau tidak. Produk makanan yang beredar di Indonesia sangat penting sekali terdapat nama produk dan label halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat dengan BPJPH, dikarenakan konsumen akan memahami bagaimana memilih produk berlabel halal yang benar-benar terjamin kehalalannya. Banyaknya produk yang tidak berlabel halal sangatlah meresahkan masyarakat.

Dalam Islam, makanan bukanlah sekedar sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani saja, akan tetapi juga merupakan bagian dari spiritual yang harus dilindungi.³ Mengonsumsi suatu yang halal merupakan perintah dari Allah kepada umat Islam, seperti yang diterangkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 juga dijelaskan ayat sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

³ Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu, *Labelisasi Halal*, (Malang, Intrans Publishing:2014) hal. 1-2

Artinya: hai sekalian manusia! Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu
Kedua Ayat tersebut menerangkan bahwa adanya perintah bagi umat

Islam untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan dalam ayat tersebut bisa diartikan lebih luas sebagai seluruh kebutuhan manusia yang mereka butuhkan dan mereka gunakan. Hal yang menarik lainnya adalah bukan hanya sekedar halal namun juga harus baik. Itu yang menandakan bahwa sangat penting untuk mengetahui segala sesuatu yang akan kita gunakan atau kita konsumsi apakah hal tersebut benar-benar baik untuk kita dan halal.

Sesuai pasal 5 dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang dan jasa yang Beredar di Pasar menyebutkan tentang kewenangan Dinas perdagangan yaitu “(1) Pengawasan pemenuhan ketentuan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasar, yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia wajib atau standar lain yang telah dipersyaratkan oleh Menteri atau Menteri Teknis lainnya. (2) pengawasan oleh barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.⁴ Serta dalam ketentuan pasal 30 Ayat 1 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundangan yang

⁴ pasal 5 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang dan jasa yang Beredar di Pasar

diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.”⁵

Pada kenyataannya semakin marak produk makanan dan minuman olahan yang beredar di masyarakat dengan berbagai merek dan jenisnya. Diantara produk tersebut sering kali ditemukan produk yang menggunakan bahan haram dan berbahaya dalam produksinya. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa ternyata konsumen sering dihadapkan pada penjualan atau peredaran produk makanan olahan yang mengandung bahan haram atau dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Di Kabupaten Jombang, terdapat beberapa penjual makanan yang berasal dari luar negeri yang tidak mempunyai label halal dari badan yang telah ditunjuk pemerintah. Diantaranya ialah produk makanan mie instan asal Negara Korea selatan yaitu Samyang. Produk ini beredar di Indonesia mulai sekitar tahun 2014 dan sangat diterima baik oleh kalangan masyarakat. Produk ini seringkali dijumpai di toko-toko yang menyediakan berbagai makanan khas negeri gingseng tersebut, selain ditoko, peredaran mie tersebut juga dapat ditemui di minimarket yang ada di Kabupaten Jombang. Selain karena harganya yang relatif terjangkau oleh masyarakat, rasa pedas yang ditawarkan oleh produk ini juga sesuai dengan masyarakat Indonesia. Selain Samyang, terdapat produk makanan yang tidak mempunyai label halal yang juga berasal dari Negara Jepang yang berjenis makanan ringan berupa stik yaitu Pocky-pocky, produk ini juga banyak beredar di

⁵ pasal 30 Ayat 1 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

minimarket ataupun toko-toko di Kabupaten Jombang dengan bebas tanpa memiliki label halal dari MUI ataupun penyedia jasa halal dari Negara asalnya. Selain itu produk impor yang tidak memiliki label halal ialah Oats Choco yang merupakan produk dari Naraya. Produk ini merupakan jenis makanan yang sangat digemari oleh masyarakat karena mempunyai rasa yang sesuai dengan masyarakat Indonesia terutama anak-anak.

Dikarenakan produk-produk makanan ini adalah produk impor dan dari Negara yang mayoritas bukan pemeluk agama Islam maka dalam kemasan makanan ini tidak dijumpai label halal, tentu saja akan menimbulkan kekhawatiran bagi muslim dikarenakan dalam produk ini mengandung bahan yang terlarang atau tidak. Merujuk dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal pasal 4 telah dijelaskan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”⁶ Dari pasal diatas dimaksudkan agar masyarakat yang pada khususnya umat Islam agar dapat terhindar dari mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak halal. Dalam Islam juga dikenal adanya *maqashid syariah* yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Salah satu bagian dari *maqashid syariah* yaitu *hifz nafs* atau menjaga jiwa. Jiwa yang diberikan oleh Allah harus dijaga untuk kehidupan selanjutnya sehingga diperlukan adanya makanan dan minuman untuk menjaga kesehatannya. Untuk itu umat Islam harus menjaga makanan dan minuman yang akan dikonsumsinya

⁶ Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

serta membutuhkan kejelasan kehalalan dari suatu produk makanan dan minuman dengan cara pencantuman label halal pada kemasan tersebut.

Dengan demikian dari hasil yang telah dipaparkan diatas, penulis sangat tertarik untuk mengetahui dan mengkaji mendalam tentang bagaimana peredaran makanan import tanpa label halal yang telah beredar di Indonesia dengan kesesuaian terhadap Undang-undang Jaminan Produk Halal dan hukum Islam . Maka penulis mengambil judul **“Respon Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang Terhadap Ketentuan Kewajiban Label Halal Makanan Impor (Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Kajian *Maqashid Syariah*)”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya akan membahas permasalahan tentang respon Dinas Perdagangan di Kabupaten Jombang terhadap pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal dan *Maqashid syariah*, agar dalam penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak terlalu melebar ke pembahasan lainnya.

Selain dilihat dari sisi respon dari Dinas Perdagangan, penelitian ini diteliti dengan tinjauan Majelis Ulama Indonesia sebagai badan yang mengeluarkan sertifikasi halal, sehingga lebih jelas bagaimana korelasi antara Dinas Perdagangan dan Majelis Ulama Indonesia dalam menyikapi produk makanan impor yang masuk di Indonesia tanpa memiliki label halal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penyusun tertarik untuk meneliti tentang:

1. Bagaimana respon Dinas Perdagangan Kabuapten Jombang terhadap pasal 4 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan *Maqashid Syariah* terhadap ketentuan kewajiban label halal makanan impor?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipilih peneliti, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana respon Dinas Perdagangan Kabuapten Jombang terhadap pasal 4 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mengetahui bagaimana menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan *Maqashid Syariah* terhadap ketentuan kewajiban label halal makanan impor.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat antara lain:

1. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan strategis terkait dengan jaminan produk halal.
 - b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang jaminan produk halal terhadap makanan impor yang beredar di Indonesia.

- c. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperolehnya, khususnya dalam ruang lingkup hukum jaminan produk halal.

2. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi wacana dan pemikiran dalam pengembangan keilmuan Hukum Bisnis Syariah yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal.
- b. Menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

F. Definisi Operasional

1. Makanan impor

Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau segala bahan yang kita masukkan kedalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh. Sedangkan menurut Undang-undang Pangan, makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan,

dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁷

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, sehingga dapat disimpulkan bahwa makanan impor adalah makanan yang berasal dari luar suatu Negara atau wilayah yang dimasukkan ke Negara lain melalui bea cukai Negara tersebut.

2. Label halal

Label halal adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan dalam pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada dan/atau merupakan bagian kemasan pangan. Sedangkan menurut peraturan pemerintah pasal 9 dan 10, setiap orang yang memproduksi dan mengemas pangan yang di kemas keseluruhan wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam dan bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan halal pada label.⁸ Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika, dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang mengikut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk ahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan

⁷ Pasal 1 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan pangan

sesuai dengan syariat Islam serta memberikan manfaat yang lebih daripada *mudharat*.

Pasal 30 ayat 2 (e) dalam penjelasan Undang-undang pangan menyebutkan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun pencantuman label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa maknaan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam.⁹

3. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pada tahun 2014 yang lalu, Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal (UU JPH) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi dan mengguakan produk halal. Sehingga Undang-undang tersebut menjadi payung hukum yang dihapakan dapat menjadi pegangan untuk melindungi masyarakat teradap ketersediaan produk halal terutama untuk masyarakat muslim.¹⁰

⁹ Pasal 30 ayat 2 (e) Undang-undang No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan

¹⁰ “Urgensi Pemberlakuan Undang-undang Jaminan Produk Halal”,

<http://hukumonline.com/berita/baca/urgensi-pemberlakuan-undang-undang-jaminan-produk-halal>, diakses tanggal 30 November 2017

Kasubdit Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, dalam hal ini tengah dalam proses penyusunan perangkat peraturan pelaksanaan Undang-undang Jaminan Produk Halal. Adapun pelaksanaan yang dimaksud adalah: 1) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 33 Tahun 2014; 2) Peraturan Pemerintah tentang tarif Sertifikasi Halal; 3) Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata cara kerja BPJPH; 4) Peraturan Menteri mengenai hal-hal teknis terkait penyelenggaraan jaminan produk halal ini. Dan setelah disahkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal label halal menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban ini terdapat dalam Pasal 4 yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.”

4. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu Maqashid dan Syariah. Kata Maqashid merupakan jama' dari Maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Dengan demikian, maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Maqashid syariah ini akan membawa manusia kepada kemashlahatan di dunia maupun diakhirat. Karena maqashid ini adalah dasar

manusia dalam menjalankan kehidupannya agar tidak melanggar aturan-aturan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

G. Sistematika Pembahasan

Subbab ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini dimulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran.¹¹ Peneliti menguraikan sedikit tentang gambaran pokok pembahasan yang nantinya akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Penjelasan tentang logika pembahasan ini dimaksudkan agar peneliti dan pembaca mempunyai konstruk pemikiran yang sesuai dan runtut, sehingga hasil dari penelitian mudah dipahami. Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Respon Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang Terhadap Ketentuan Kewajiban Label Halal Makanan Impor (Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Kajian *Maqashid Syariah*)” ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya penelitian ini, yaitu berjudul Respon Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang Terhadap Ketentuan Kewajiban Label Halal Makanan Impor (Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Kajian *Maqashid Syariah*). Bab ini juga memuat tentang batasan masalah,

¹¹ Tim penyusun, Pedoman Karya Ilmiah, hal.24

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan Respon Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang Terhadap Ketentuan Kewajiban Label Halal Makanan Impor (Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Kajian *Maqashid Syariah*). Teori-teori lebih banyak diambil dari literature yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi landasan dalam menganalisis data. Bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Memuat mengenai metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan subjek, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode uji keabsahan data.

BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Paparan dan analisis data, terdiri dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan perbandingan antara teori dan fakta serta implikasi hukumnya.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling satu sama lain.

Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Mohammad Ababilil M.¹²

Penelitian ini adalah penelitian tahun 2015 yang dilakukan oleh Mohammad Ababilil M, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan judul “*Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitik, dengan pendekatan kualitatif.

Data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diambil dari buku pedoman MUI dan Badan BPOM. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku lain yang mengkaji tentang hukum Islam dan sertifikasi halal.

¹² Mohammad Ababilil M, *Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Badan Pengawas Obat dan Makanan ,(BPOM)*, Skripsi SH (Tulungagung:IAIN Tulungagung,2015)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal yang selama ini telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa telah berhasil membantu pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi adanya kecurangan produsen atau importer berbuat melawan hukum.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama mengkaji tentang sertifikasi atau label halal dalam produk impor. Sedangkan perbedaannya ialah dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka, sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan atau empiris. Perbedaan selanjutnya ialah dalam penelitian ini menggunakan perspektif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan peneliti menggunakan Perspektif Undang-undang Jaminan Produk Halal dan *Maqashid Syariah* dengan Dinas Perdagangan dan MUI sebagai interviewer.

2. Penelitian oleh Dimas Bayu Murti¹³

Penelitian ini adalah penelitian tahun 2013 yang dilakukan oleh Dimas Bayu Murti , mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul *“Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk Makanan yang Beredar di Pasaran”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, dengan

¹³ Dimas Bayu Murti, *Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal pada Produk Makanan yang Beredar di Pasaran*, Skripsi SH (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013)

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini dilakukan di LPPOM MUI Kota Semarang, data yang diperoleh terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terkait berupa wawancara secara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen atau buku sebagai penunjang.

Hasil dari penelitian ini adalah cara LPPOM MUI dalam mensosialisasikan label halal yang resmi yaitu melalui Majelis Taklim, perusahaan-perusahaan IKM, binaan dinas-dinas Kabupaten/Kota, brosur, spanduk, website. Namun, sosialisasi tersebut kurang optimal karena tidak tersebar secara menyeluruh kelapisan masyarakat. LPPOM MUI sudah berperan dalam pengawasan label halal yang beredar dipasaran. Faktanya sudah dilakukan pengawasan dari awal proses pendaftaran sampai produk tersebut tersertifikasi, namun dalam pengawasan label halal harus dibarengi dengan koordinasi baik antara LPPOM MUI dengan BPOM.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama melakukan penelitian dalam kajian label halal dan produk makanan yang beredar di Indonesia. Sedangkan perbedaannya ialah dalam penelitian ini menggunakan perspektif LPPOM MUI dalam mengkaji data di lapangan, sedangkan peneliti menggunakan Kajian Undang-undang Jaminan Produk Halal dan Maqashid Syariah serta Dinas Perdagangan dan MUI sebagai interviewer. Perbedaan selanjutnya ialah

dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek perana LPPOM MUI dalam sertifikasi halal, sedangkan peneliti lebih menekankan tentang respon Dinas Perdagangan terhadap ketentuan kewajiban label halal makanan impor.

3. Penelitian oleh Yudhi Andika Dwi Putra¹⁴

Penelitian ini adalah penelitian tahun 2014 yang dilakukan oleh Yudhi Andika Dwi Putra, mahasiswa Universitas Bengkulu dengan judul, *“Pencantuman Label Halal pada Makanan dalam Kemasan di Kota Bengkulu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999”*. Penelitian ini menggunakan metode deduktif-induktif dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa pandangan, persepsi dan pendapat pihak berwenang.

Penelitian ini dilaksanakan di LPPOM MUI Kota Bengkulu. Data yang diperoleh terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden dengan metode wawancara bebas terpimpin, dan data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa apakah setiap produk makanan dalam kemasan yang beredar di Kota Bengkulu wajib mencantumkan label halal, karena setiap orang yang memproduksi atau

¹⁴ Yudhi Andika Dwi Putra, *Pencantuman Label Halal pada Makanan dalam Kemasan di Kota Bengkulu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999*, Skripsi SH (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014)

memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, didalam, dan atau kemasan pangan. Sebab yuridis telah diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan wajib mencantumkan label halal. Penelitian ini menunjukkan penyebab produk makanan dalam kemasan tidak berlabel halal banyak beredar dikota Bengkulu yaitu: bahwa kurangnya kesadaran hukum produsen makanan dalam kemasan terhadap sertifikat dan label halal, kurangnya sosialisai terhadap label halal. Penelitian ini juga menerangkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tidak mampu mencegah beredarnya makanan dalam kemasan yang tidak berlabel halal di kota Bengkulu, disebabkan kurangnya pengawasan dari BPOM terhadap makanan dalam kemasan yang tidak berlabel halal dan lemahnya sanksi yang diberikan terhadap produsen makanan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama dalam kategori penelitian empiris dan sama-sama mengkaji tentang label halal pada kemasan makanan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Pemerintah sebagai kajian dalam penelitian, sedangkan peneliti menggunakan Undang-undang Jaminan Produk Halal dan *Maqashid Syariah*.

4. Penelitian oleh Syafrida¹⁵

Penelitian ini adalah jurnal penelitian yang dilakukan oleh Syafrida, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa dengan judul “*Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*”. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif bersifat yuridis normatif.

Data yang diperoleh dari penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak konsumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan untuk mendapat sertifikat halal pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal ke LPPOM MUI disertai data pendukungnya. LPPOM MUI membentuk Tim auditor untuk melakukan audit pada saat proses produksi dan hasil audit disampaikan ke komisi Fatwa MUI untuk mendapat penetapan halal dan MUI mengeluarkan sertifikat halal, manfaat sertifikat halal pada produk yang

¹⁵ Syafrida, *Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2

diperdagangkan adalah untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama mengkaji tentang sertifikasi halal atau label halal. Sedangkan perbedaannya ialah dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan. Perbedaan selanjutnya ialah dalam penelitian ini mengacu kepada perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, sedangkan peneliti mengacu kepada respon dari lembaga yang mengatur peredaran makanan dan minuman terutama untuk impor yang tidak berlabel halal.

5. Penelitian oleh KN. Sofyan Hasan¹⁶

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh KN. Sofyan Hasan, mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang, dengan judul, “*Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. Data diolah secara komprehensif, *all inclusive* dan sistematis dengan analisis normatif kualitatif.

¹⁶ KN. Sofyan, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014

Hasil dari penelitian ini adalah permasalahan yang timbul ketika undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan tidak menjadikan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai sebuah bentuk kewajiban bagi pelaku usaha, tetapi bersifat sukarela. Maka sertifikasi halal dan labelisasi halal dapat dikatakan belum punya legamasi hukum yang kuat, sehingga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen.

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas tentang label halal dan sertifikasi halal untuk produk pangan. Perbedaan dalam ini ialah dalam penelitian ini membahas dari sudut pandang konsumen sehingga pendapat kepastian hukum atas suatu produk pangan, sedangkan peneliti membahas dari sudut pandang instansi yang mengatur peredaran makanan khususnya makanan impor yang tidak berlabel atau sertifikasi halal.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mohamad Ababilil M.	<i>“Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)”</i>	Sama-sama mengkaji tentang sertifikasi halal dalam produk impor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka. 2. Penelitian ini menggunakan perspektif MUI dan BPOM dalam mengkaji permasalahan
2.	Dimas Bayu Murti	<i>“Peran LPPOM MUI terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal pada Produk Makanan yang Beredar dipasaran ”</i>	Sama-sama melakukan penelitian dalam kajian label halal dan produk makanan yang beredar di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menggunakan perspektif LPPOM MUI dalam mengkaji data. 2. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek peranan LPPOM MUI dalam sertifikasi halal.
3.	Yudhi Andika Dwi Putra	<i>“Pencantuman Label Halal Pada Makanan Dalam Kemasan Di Kota Bengkulu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999”</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama mengkaji tentang label halal pada kemasan makanan. 2. Sama-sama dalam kategori penelitian empiris. 	Penelitian ini menggunakan peraturan pemerintah sebagai acuan dalam penelitian.
4.	Syafrida	<i>“ Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim ”</i>	Ssama-sama mengkaji tentang sertifikasi halal atau label halal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan 2. penelitian ini mengacu kepada perlindungan dan kepatian hukum bagi konsumen,
5.	KN. Sofyan Hasan	<i>“Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan ”.</i>	Sama-sama membahas tentang label halal dan sertifikasi halal untuk produk pangan	Penelitian ini membahas dari sudut pandang konsumen sehingga pendapat kepatian hukum atas suatu produk pangan

B. Kajian Teori

1. Teori Respon

a. Definisi Respon

Respon adalah suatu kegiatan (activity) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (activity) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.¹⁷

Sedangkan menurut Soenarjo, istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan kemudian yang diharapkan mempunyai hasil atau setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap suatu pesan yang dilancarkan oleh komunikator.¹⁸

Ahmad Subandi mengemukakan respon dengan istilah balik (feedback) yang memiliki peranan atau yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi. Dengan adanya respon yang disampaikan

¹⁷ Jalaludin Rahmad, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung, Remaja Rosdakarya:1999) hal. 51

¹⁸ Soenarjo dan Djoenarsih S. Soenajo, *Himpunan Istilah Komunikasi*, (Yogyakarta,Liberty:1983) hal. 25

dari komunikasi kepada komunikator kepada komunikator maka akan menetralsir kesalahan penafsiran dalam sebuah proses komunikasi.¹⁹

Menurut Poerdawarminta, respon diartikan sebagai tanggapan, reaksi dan jawaban.²⁰ Respon akan muncul dari penerimaan pesan setelah terjadinya serangkaian komunikasi.

Para ahli dalam dalam menafsirkan respon antara satu dan lainnya berbeda. Tetapi walaupun para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan tanggapan kesemuanya memiliki titik kesamaan.

b. Faktor terbentuknya respon

Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya individu yang bersangkutan dapat mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik darinya. Dengan demikian maka akan ditanggapi adalah individu tergantung pada stimulus juga bergantung pada keadaan individu itu sendiri.

Dengan kata lain, stimulus mendapatkan pemilihan dan individu akan bergantung pada 2 faktor, yaitu:

¹⁹ Ahmad Subandi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta, Bulan Bintang: 1982) hal. 50

²⁰ Poerdawarminta, *Psikologi Komunikasi*, (Jakarta, UT:19999) hal 43

1) Faktor Internal

Yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri dari dua unsur yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap stimulus tetap dipengaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapannya tersebut antara satu dengan lainnya. Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja atau alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan fisiologisnya yang meliputi keberadaan dan perasaan (*feeling*), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi dan sebagainya.

2) Faktor Eksternal

Yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan faktor stimulus. Bino Walgito dalam bukunya menyatakan bahwa faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus akan mengenai alat indera.²¹

²¹ Bino Walsito, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta, UGM: 1999) hal. 55

a. Macam-macam respon

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M. Chafee, respon terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:²²

1) Kognitif

Respon kognitif berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan informasi seseorang mengenai suatu hal. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap apa yang dipahami di persepsi oleh khalayak.

2) Afektif

Respon afektif berhubungan dengan emosi, sikap dan nilai seseorang terhadap suatu hal. Respon ini timbul apabila ada perubahan pada apa yang disenangi khalayak terhadap suatu hal.

3) Konatif

Sebelum bertindak orang seringkali mengembangkan keinginan berperilaku sesuai dengan kemungkinan tindakan yang akan dilakukan.

Konsep respon manusia lebih banyak dikemukakan oleh bidang-bidang ilmu sosial yang melihat respon pada tindakan dan perilaku individu, kelompok, atau masyarakat. Secara keseluruhan respon individu atau kelompok terhadap situasi fisik dan non fisik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu persepsi, sikap dan tindakan. Simon dalam wijaya membagi respon

²² <http://hasanismailr.blogspot.com/2009/06/pengertian-respon.html>. Diakses tanggal 28 Agustus jam 14.05 WIB

seseorang atau kelompok terhadap program pembangunan mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Persepsi, berupa tindakan penilaian (dalam benak seseorang) terhadap baik buruknya objek berdasarkan faktor keuntungan dan kerugian yang akan diterima dari adanya objek tersebut.
- 2) Sikap, berupa ucapan secara lisan atau pendapat untuk menerima atau menolak objek yang dipersiapkan.
- 3) Tindakan, melakukan kegiatan nyata untuk perantara atau tindakan terhadap suatu kegiatan yang terkait dengan objek tersebut.

Munculnya ketiga respon diatas sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kondisi sosial ekonomi seseorang, tingkat pengetahuan tentang manfaat dan resiko yang diterima sebagai akibat pelaksanaan program pembangunan terhadap seseorang atau kelompok orang. Dalam penelitian ini yang dibahas bukanlah respon perseorangan atau individu melainkan respon kelompok atau golongan. Yaitu bagaimana Respon Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang Terhadap Ketentuan Kewajiban Label Halal Makanan Impor (Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Kajian *Maqashid Syariah*).

2. Tinjauan Umum tentang Label Halal

Pemberian label pada makanan yang dikemas bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas atas setiap produk makanan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan. Khusus pencantuman label

halal ditunjukkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Dengan adanya labelisasi halal dapat dijadikan sebagai tanda yang memudahkan konsumen untuk memilih produk-produk makanan yang akan dikonsumsinya sesuai dengan keyakinan agama Islam yang dianut.

Pencantuman label halal yang tidak begitu saja dapat dicantumkan oleh pihak produsen karena harus melewati terlebih dahulu sertifikasi halal untuk memberikan jaminan kepada konsumen dalam mencapai ketentraman masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan minumannya. Selain itu dengan adanya serifikasi dan labelisasi halal dapat membuat pihak produsen tidak menjadi dirugikan karena telah memberikan kepastian kepada konsumen. Sertifikasi halal menjadi bukti sah tertulis yang menyatakan kehalalan suatu prosuk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atas dasar fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.²³

Dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal juga sudah dijelaskan bahwa sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk,

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Labelisasi Halal*, (Proyek pembeinaan pangan halal Dirjn Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji,2003) hal. 52

sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim.²⁴ Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk meunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia perlu memperoleh perlindungan berupa ketentraman dan keamanan dalam menjalankan sebagian aturan agama yang diyakininya. Pada tahun 2014 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan keselamatan dan kepastian bagi konsumen dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal.²⁵

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 merupakan payung hukum yang diharapkan dapat menjadi pegangan untuk melindungi masyarakat terhadap kesediaan produk halal. Undang-undang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa untuk memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya yang diberikan oleh pemerintah, BPJPH bekerja sama dengan kementerian

²⁴ Pasal 1 Undang-undang Nmor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁵ “Urgensi Pemberlakuan Undang-undang Jaminan Produk Halal”. <http://hukumonline.com/> diakses tanggal 23 Agustus 2017 jam 23:48 WIB

dan/atau lembaga terkait, MUI, LPH. LPH dalam hal ini bisa dibenak langsung oleh organisasi masyarakat yang memiliki badan hukum.

Dasar dari penyelenggaraan jaminan produk halal yang dijelaskan dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal sendiri yaitu: perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan efisiensi dan profesionalitas, yang penjelasannya sebagai berikut:

- a. Perlindungan, bahwa dalam penyelenggaraan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim;
- b. Keadilan, bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara;
- c. Kepastian hukum, bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal;
- d. Akuntabilitas dan transparansi, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Efektivitas dan efisiensi, bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumberdaya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana dan biaya ringan atau terjangkau;

- f. Profesionalitas, bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Dasar penyelenggaraan tersebut tujuan dari penyelenggaraan jaminan produk halal adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk atau tersedianya produk halal bagi masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.²⁶ Dan setelah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini disahkan, sertifikasi halal adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, terdapat dalam pasal 4 “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.”²⁷

Bagi umat Islam, mengkonsumsi yang halal dan baik merupakan manivestasi dari ketaqwaan kepada Allah. Suatu hal yang sangat penting untuk diyakini oleh setiap muslim adalah bahwa apa-apa yang Allah telah halalkan berupa makanan, maka disitu ada kecukupan bagi mereka (manusia) untuk tidak mengkonsumsi makanan yang haram, selain berbahaya bagi kesehatan tubuh, juga pelaku ancaman neraka.²⁸

²⁶ Pasal 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁷ Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁸ Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang, UIN Maliki Press:2011) hal. 17-19

Memakan yang halal dan dan *thayib* akan berbenturan dengan keinginan syaitan yang menghendaki agar manusia terjerumus kepada yang haram. Karena itu menghindari yang haram merupakan sebuah upaya yang harus mengalahkan godaan syaithan tersebut. Mengonsumsi makanan halal yang dilandasi iman dan taqwa karena semata-mata mengikuti perintah Allah merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan dunia dan akhirat . sebaliknya memakan makanan yang haram apalagi diikuti dengan sikap membangkan terhadap ketentuan Allah adalah perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan keburukan. Sebenarnya makanan yang diharamkan sedikit jumlahnya. Dikatakan demikian, karena pada dasarnya apa yang ada dimuka bumi ini adalah halal, kecuali yang secara tegas dilarang dalam AL-Qur'an dan Hadis.

Seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 114, yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَأِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “maka makanlah yang halal lai baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”²⁹

3. Tinjauan tentang *Maqashid Syariah*

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Pengertian *maqasid syariah* secara bahasa adalah jamak dari *maqashad* dan *maqasid mashdar mimi* dari *fi'il qashada*, dapat dikatakan

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemah, surat An-Nahl ayat 114

qashada-yaqshidu-qashdan-wamaksadan, al qasdhu dan al maqshadu yang artinya sama, beberapa arti *al qashadu* adalah *ali'timad* yaitu berpegang teguh, *al amma* yaitu condong, mendatangi ssuatu dan menuju. Sedangkan secara istilah terdapat beberapa pengertian dari beberapa ulama', diantaranya oleh Dr. Wahbah Zuhaily, menyebutkan *Maqashid Syari'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syariat, atau rahasia dibalik pencangan tiap-tiap hukum oleh syar'i.³⁰

b. Pembagian Maqashid Syariah

Dalam pembagian *maqashid syariah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Allah, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*Ushul al-Khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syaitibi adalah agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

Ada lima hal yang paling mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya harus dijaga dan dipelihara.

- 1) Memelihara Agama (*hifz al-din*) untuk perseorangan *ad-din* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim

³⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islmai Juz II*, (Damaskus, Dar al-Fikr:1998) hal.1045

dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.

- 2) Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dalam Islam jiwa manusia ialah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seseorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.
- 3) Memelihara Akal (*hifz al-Aql*) Tujuan ini tampak dalam seperangkat aturan Dari dalam bidang hukum pidana (*Fiqh Jinayah*).
- 4) Memelihara keluarga/keturunan (*hifz al-'Ird*) menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan Negara.
- 5) Memelihara harta (*hifz al-mal*) harta adalah yang sangat penting dan berharga, namun Islam melarang mendapatkan harta secara illegal dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi.

c. Tingkatan dalam Maqashid Syariah

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan *maqashid syariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqashid Syariah* dikalangan ulama ushul fiqh disebut juga *asrar al-asyari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun diakhirat. Misalnya, syara' mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT. Kemudian dalam

perkembangan berikutnya, istilah maqashid syariah ini identic dengan filsafat hukum Islam.³¹

Tujuan hukum harus ditemukan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih relevan ditetapkan dengan ketentuan hukum yang sudah ada ketika terjadi perubahan struktur social. Konsep maqashid syariah bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Tujuan maqashid syariah dibagi menjadi empat aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan awal dari syari' menetapkan syariah yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Penetapan syariah sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan.
4. Penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *dharuriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier).

Kebutuhan *Dharuriyyah* adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Bila tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan manusia baik di dunia

³¹ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007) hal. 36

maupun diakhirat. Untuk memelihara kelima unsur pokok inilah syariat Islam diturunkan.

Kebutuhan *Hajiyah* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bila tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) merupakan bukti kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan *hajiyah*.

Kebutuhan *Tahsiniyyah* adalah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai orang-orang yang bijaksana. Kebutuhan *tahsiniyyah*, merupakan tingkatan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedang menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengena dan tepat.³² Jadi metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian.

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008) hal 13

hukum didalam masyarakat.³³ Yuridis empiris juga disebut sebagai penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.³⁴ Penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data yang didapatkan dari informan atau narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengamati langsung apa yang terjadi di lapangan khususnya mengenai Respon Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang Terhadap Ketentuan Kewajiban Label Halal Makanan Impor (Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Kajian *Maqashid Syariah*).

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala-gejala yang diteliti secara langsung oleh peneliti.

Adapun jenis pendekatan penelitian disini ini berusaha untuk menjabarkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data yang didapatkannya. Jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi bagaimana Respon Dinas

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2011), hal 105.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta,Sinar Grafika:2002) hal. 15

Perdagangan Kabupaten Jombang Terhadap Ketentuan Kewajiban Label Halal Makanan Impor (Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Kajian *Maqashid Syariah*).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yang pertama di Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No.143, Kepanjen, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dan yang kedua berada di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang yang beralamat di Islamic Center Masjid Agung Baitul Mukminin Jalan KH, Ahmad Dahlan No. 28, Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

D. Metode Pengambilan Subjek

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti disini adalah *purposive sample*. *Purposive sample* ialah metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mengambil sampel orang-orang yang dipilih penulis menurut ciri-ciri dan karakteristik tertentu.³⁵

Untuk menentukan atau memilih jumlah subjek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara lain:

1. Mereka sudah lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang akan menjadi kajian penelitian

³⁵ Djarwanto, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Rajawali: 1998) hal. 15

2. Mereka terlibat penuh dengan kegiatan atau bidang tersebut
3. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi

Maka dari itu peneliti memilih Dinas Perdagangan dan MUI Kabupaten Jombang dengan alasan tempat penelitian berada di wilayah tinggal penulis.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan, diamati dan dicatat untuk pertama. Dalam hal ini adalah wawancara kepada sub bagian ekspor impor Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang dan MUI Kabupaten Jombang

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, oleh dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder meliputi buku.dokumen-dokumen, maupun hasil penelitian yang menjadi refrensi terhadap tema yang diangkat. Dalam hal ini data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah literature berupa buku-buku ilmiah, artikel-artiel, makalah, internet dan lain sebagainya yang erat dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan itu. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Pada umumnya wawancara dibagi dalam dua golongan, yaitu wawancara berencana disertai suatu dengan daftar pertanyaan dan wawancara tak berencana tidak disertai daftar pertanyaan.³⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada objek penelitian. Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.³⁷

Adapun tahapan dalam melakukan wawancara terstruktur dalam penelitian ini adalah menetapkan narasumber, menyiapkan pokok masalah yang ditanyakan, membuka alur wawancara, mengidentifikasi

³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006) hal. 84

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju: 2008) hal. 167

hasil wawancara yang telah diperoleh penulis mempersiapkan pertanyaan secara sistematis yang akan diajukan kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang Terhadap Ketentuan Kewajiban Label Halal Makanan Impor (Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Kajian *Maqashid Syariah*) dengan cara tanya jawab langsung. Sedangkan instrument wawancara penulis menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan atau data yang diperoleh ketika wawancara seta HP untuk merekam wawancara yang dilakukan berdasarkan izin narasumber.

Adapun informan yang diwawancarai ialah:

- a. Bapak Suhartono selaku Kepala Bidang Stabilisasi Perdagangan dan Kemetrolgian.
- b. Bapak Misdidi selaku Kepala Seksi Pengendalian Mutu Barang Perdagangan dan Kemetrolgian.
- c. Ibu Purwanti selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan.
- d. Bapak Cholil Dahlan selaku Ketua MUI Kabupaten Jombang.

G. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.³⁸ Cara kualitatif menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak

³⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press:2012) hal. 26

tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³⁹

Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya, diantaranya:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.⁴⁰ Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu Respon Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang Terhadap Ketentuan Kewajiban Label Halal Makanan Impor (Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Kajian *Maqashid Syariah*).

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasi jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari *interview* maupun yang berasal dari observasi. Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, h.48

⁴⁰ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta, Rineka Cipta:2002) hal. 182

berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi sebagai data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisis selanjutnya.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan oleh tidak.⁴¹ Disamping itu, untuk sebagian data peneliti menverifikasinya dengan cara *trianggulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

d. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis data adalah poses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

⁴¹ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), hal 84.

Analisis data kualitatif adalah suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah analisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latarbelakang masalah.

H. Metode Uji Keabsahan Data

Tekhnik uji keabsahan/keshahihan data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data telah terkumpul. Tekhnik uji keshahihan data ini dilakukan dengan cara triangulasi metode, sumber dan peneliti, ketekukan pengamatan, pengecekan sejawat, dan perpanjangan waktu penelitian (PWP)

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang

Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang adalah terwujudnya masyarakat kabupaten Jombang yang Sejahtera, Produktif, dan Berdaya saing melalui peningkatan kegiatan urusan perdagangan. Dari uraian visi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sejahtera dapat diartikan sebagai menunjuk ke keadaan masyarakat yang baik, mempunyai kemampuan ekonomi yang layak, berasal dari kegiatan perdagangan;
- b. Produktif dapat diartikan masyarakat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan orang lain melalui kegiatan perdagangan;
- c. Berdaya Saing dapat diartian suatu kondisi dimana Kabupaten Jombang mempunyai keunggulan komparatif maupun kompetitif sebagai jembatan untuk mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Berdaya saing juga berarti kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan global, baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional;

- d. Kegiatan di bidang perdagangan diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok, bahan penting serta strategis yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, iklim usaha yang kondusif, informasi yang transparan guna menunjang kelancaran kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri;
- e. Kegiatan di bidang pengelolaan pasar diarahkan pada pemeliharaan sarana dan prasarana pasar daerah guna tercapainya optimalisme peningkatan penerimaan dan pendapatan pasar daerah.

Adapun dalam mengupayakan visi tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang memiliki Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dalam arti Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang berusaha untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- b. Memberikan pembinaan dan pengembangan perdagangan, sistem distribusi dalam negeri yang efektif dan efisien, dalam arti Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang berusaha untuk meningkatkan kegiatan

pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, informasi dan promosi perdagangan barang/jasa dalam dan luar negeri serta hasil produk unggulan melalui pasar lelang, pameran dan misi dagang.

- c. Mewujudkan stabilitasasi perdagangan, pengendalian mutu barang, dan kemetrologian, dalam arti Dias Perdagangan Kabupaten Jombang berusaha meningkatkan kegiatan pengawasan dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya, pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi, peredaran barang berbahaya serta menyelenggarakan kegiatan kegiatan metrologi legal demi terwujudnya perlindungan produsen dan konsumen.
- d. Meningkatkan pengelolaan prasarana perdagangan daerah, dalam arti Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang berusaha meningkatkan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan Pasar Daerah, lingkungan Pasar yang bersih, tertib, aman, nyaman serta terpeliharanya sarana dan prasarana pasar yang memadai untuk memenuhi target pendapatan pasar yang optimal.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang

- a. Sekretariat

Tugas pokok sekretariat, yaitu:

Melaksanakan sebagai tugas Dinas Perdagangan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan

administrasi umum, keuangan dan asset, penyusunan program dan pelaporan.

Fungsi sekretariat, meliputi:

- 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- 2) Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 3) Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan;
- 4) Pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan;
- 5) Pengelolaan dan pelayanan administrasi asset Dinas Perdagangan;
- 6) Pengelolaan urusan rumah tangga;
- 7) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- 9) Pelaksanaan kearsipan Dinas Perdagangan;
- 10) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- 11) Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaran perdagangan;
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan, mempunyai tugas:

- 1) Tugas pokok bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan di bidang informasi dan promosi perdagangan serta bina usaha perdagangan;

2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan;
- b) Pengkoordinasian kegiatan pembinaan pengembangan usaha, sarana perdagangan, ekspor dan impor, dan perdagangan luar;
- c) Pengendalian kegiatan pembinaan dan pengembangan perdagangan;
- d) Pelaksanaan pembinaan pengembangan perdagangan dan pengkajian buku daftar perusahaan;
- e) penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang, nasional, lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
- f) penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perdagangan.

Seksi Informasi dan Promosi Perdagangan, mempunyai fungsi:

- 1) menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional seksi informasi dan promosi perdagangan;
- 2) menyediakan bahan informasi, bahan bimbingan teknis dan pembinaa ekspor impor dan promosi;

- 3) menyelenggarakan dan/atau berpartisipasi promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
- 4) menyelenggarakan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi;
- 5) menyelenggarakan promosi produk unggulan berbasis Ilmu Teknologi (IT) melalui website, media cetak dan elektronik lainnya;
- 6) melaksanakan promosi dagang melalui pameran dagangan, nasional, lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
- 7) melakukan pembinaan bimbingan teknis di bidang promosi atau pameran di dalam dan luar negeri;
- 8) melaksanakan pendataan usaha perdagangan;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ekspor impor dan promosi;
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan.

Seksi Bina Usaha Perdagangan, mempunyai tugas pokok yaitu:

- 1) menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional seksi bina usaha perdagangan;
- 2) melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan, pemantauan, dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang penertiban perdagangan dan tempat usaha perdagangan;

- 3) melakukan pembinaan dan bimbingan teknis dalam mengembangkan informasi dan sarana usaha perdagangan;
- 4) melaksanakan sosialisasi kebijakan ekspor dan impor;
- 5) melakukan pendataan, pembinaan, bimbingan dan pengembangan pedagang kaki lima di wilayah kabupaten, pasar lelang komoditas, pasar rakyat (pasar tradisional), pusat belanja dan usaha toko modern dan sarana usaha perdagangan lainnya;
- 6) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembinaan usaha perdagangan;
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan.

Bidang Stabilisasi Perdagangan dan Kemetrolgian, mempunyai tugas pokok yaitu:

- 1) melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan di bidang pengawasan dan pengendalian perdagangan, pengendalian mutu barang perdagangan dan kemetrolgian;
- 2) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan pada ayat (1), Bidang Stabilisasi Perdagangan dan Kemetrolgian mempunyai fungsi:
 - a) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang stabilisasi perdagangan dan kemetrolgian;

- b) pengkoordinasian, pengendalian dan penerbitan rekomendasi perizinan;
- c) pengkoordinasian ketersediaan kebutuhan pokok;
- d) pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan kemetrolgian legal;
- e) pemantauan harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar;
- f) pelaksanaan bimbingan teknis kepada pemilik alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP);
- g) pengawasan pupuk dan pestisida dalam melaksanakan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- h) penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja bidang stabilisasi perdagangan dan kemetrolgian;
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan, mempunyai tugas yaitu:

- 1) menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional seksi pengawasan dan pengendalian perdagangan;
- 2) melakukan koordinasi dengan provinsi terkait dalam pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya;

- 3) menyiapkan bahan bimbingan teknis dalam rangka penyuluhan tata cara pendaftaran dan perizinan di bidang perdagangan;
- 4) menerbitkan rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat (pasar tradisional), pusat perbelanjaan, toko modern, dan usaha perdagangan lainnya; rekomendasi izin Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB); Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); dan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
- 5) memeriksa fasilitas penyimpanan barang berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- 6) melakukan pemantauan harga dan informasi stok barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya di tingkat pasar dan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- 7) melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok dan barang strategis lainnya;
- 8) pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- 9) melaksanakan pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan, pembinaan dan pengendalian perdagangan;
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Stabilisasi Perdagangan dan Kmetrologian.

Seksi pengendalian Mutu Barang Perdagangan dan Kemetrolgian, mempunyai tugas pokok yaitu:

- 1) menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional seksi pengendalian mutu barang perdagangan dan kemetrolgian;
- 2) melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pengendalian mutu barang dan jasa serta penyelenggaraan kegiatan metrologi legal;
- 3) melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait mutu barang dan jasa, perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
- 4) melakukan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka perizinan alat ukur takar, timbangan dan perlengkapat (UTTP) dan perlindungan konsumen;
- 5) melaksanakan pengawasan, pengujian, dan penyelidikan terhadap barang dan jasa;
- 6) melaksanakan monitoring, evaluasi terhadap perlengkapan kebutuhan peralatan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) kegiatan kemetrolgian, serta kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap tertib ukur;
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberika Kepala Bidang Stabilisasi Perdagangan dan Kemterologian.

Bidang Pengelolaan Prasarana Perdagangan Daerah, mempunyai tugas pokok yaitu:

- 1) tugas pokok bidang pengelolaan prasarana perdagangan daerah adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan di bidang Penerimaan dan Pedataan, seta Pemeliharaan dan Pengembangan;
- 2) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Prasarana Perdagangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a) pengkoordinasian kegiatan di bidang penerimaan dan pendataan, pemeliharaan dan pengembangan pasar daerah;
 - b) penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang penerimaan dan pendataan, pemeliharaan dan pengembangan pasar daerah;
 - c) penyelenggaraan kegiatan operasional di bidang penerimaan dan pendataan, pemeliharaan dan pengembangan pasar daerah;
 - d) pengkoordinasian kegiatan pengembangan pendapatan, penagihan, pendataan, penataan, pemeliharaan, kebersihan, persampahan pasar, penertiban dan pembinaan pasar;
 - e) penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan, sarana kerja dan sarana fasilitas umum pasar daerah;
 - f) pengendalian semua kegiatan pengembangan pendapatan, penagihan, pendataan, penataan, pemeliharaan, kebersihan, persampahan pasar, penertiban dan pembinaan pasar daerah;

g) pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi di bidang penerimaan dan pendataan, pemeliharaan dan pengembangan pasar daerah;

h) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perdagangan.

Seksi Penerimaan dan Pendataan, mempunyai tugas pokok yaitu:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penerimaan dan pendataan retribusi pasar daerah;
- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penerimaan dan pendataan etribusi pasar daerah;
- 3) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain di bidang penerimaan dan pendataan retribusi pasar daerah;
- 4) mengumpulkan dan menyusun data tentang sumber-sumber pendapatan pasar daerah yang berasal dari pungutan retribusi dan perizinan tempat usaha di pasar daerah;
- 5) menganalisa data untuk penyusunan perencanaan dalam rangka meningkatkan daya guna sumber-sumber pendapatan yang potensial;
- 6) memantau peyebaran penggunaan karcis retribusi pasar daerah;
- 7) membuat dan menyelenggarakan buku register wajib bayar retribusi dan perizinan tempat usaha di pasar daerah;
- 8) melakukan tindakan penerimaan, penagihan dan penyetoran retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


- 9) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang penerimaan dan pendataan retribusi pasar daerah;
- 10) menyiapkan bahan monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pengelolaan prasarana perdagangan daerah.

Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok yaitu:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar Daerah;
- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan dan pengembangan pasar daerah;
- 3) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain di bidang pemeliharaan dan pengembangan pasar daerah;
- 4) mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data sarana dan prasarana pasar daerah;
- 5) melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan kebersihan sarana prasarana daerah;
- 6) mengajukan kebutuhan sarana-prasarana pasar daerah;
- 7) memantau, membina dan memberi petunjuk teknis kebersihan pasar yang dilakukan oleh petugas kebersihan pasar;

- 8) melakukan penertiban dan pengamanan pedagang pasar; tempat-tempat parkir kendaraan, dan jalan-jalan umum dilingkungan pasar daerah;
- 9) memantau dan memberi petunjuk teknis ketertiban dan keamanan pasar yang dilakukan oleh petugas keamanan pasar;
- 10) melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar daerah;
- 11) menertibkan dan melaksanakan pembuangan sampah dan limbah pasar pada tempat pembuangan sampah dan limbah pada tempat yang telah disediakan;
- 12) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan dan pengembangan pasar daerah;
- 13) menyiapkan bahan monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang



B. Respon Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang terhadap Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pemberian label pada pangan yang dikemas bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas atas setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan. Khusus pencantuman label halal ditujukan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi produk makanan yang tidak halal. Dengan adanya labelisasi halal dapat dijadikan sebagai tanda yang memudahkan konsumen untuk memilih produk-produk pangan yang akan dikonsumsinya sesuai dengan keyakinan agama Islam yang dianutnya.

Sebagai Negara hukum, Indonesia sudah mulai mengatur undang-undang tentang kehalalan suatu produk. Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal sudah dicantumkan bahwasanya produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Juga dalam pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban sertifikasi halal bagi setiap muslim di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari pasal 2 undang-undang jaminan produk halal yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal berasaskan perlindungan. Adapun maksud dari perlindungan dalam pasal tersebut ialah

bahwa dalam menyelenggarakan jaminan produk halal bertujuan untuk melindungi masyarakat muslim.

Di Indonesia beredar beberapa produk yang berasal dari luar negeri yang tidak mempunyai label halal dari Negara asalnya maupun dari Negara Indonesia sendiri, sehingga perlu adanya pengawasan dari pemerintah terkait peredaran makanan tanpa label halal ini karena bahwasanya fakta dilapangan tidak sesuai dengan pasal 4 Undang-undang jaminan produk halal.

Menurut bapak Misdi Selaku Kepala Seksi Pengendalian Mutu barang Perdagangan dan Kemetrolagian menyatakan bahwa:

Seyogyanya makanan yang berasal dari luar negeri yang masuk di Indonesia terutama makanan dan minuman harus pakai label halal. Karena apa, dominan masyarakat Indonesia ialah muslim, kalau ada yang tidak berlabel halal berarti tidak sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal, berarti pemerintah harus tanggap dalam menarik peredaran makanan yang tidak ada label halalnya. Dinas Perdagangan saat ini sudah tidak memiliki wewenang untuk label halal, hanya saja untuk pengawasan makanan dan minuman yang dalam kemasan atau makanan dan minuman yang diindikasikan mengandung bahan berbahaya karena pergantian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Akan tetapi untuk respon dari Dinas Perdagangan karena dulu dalam pengawasan ada pada tupoksi di bagian Perlindungan Konsumen maka respon kita tidak setuju dengan kenyataan dilapangan karena kita sudah mengkroscek secara langsung dilapangan dengan hasil yang berbeda dari apa yang dikatakan oleh Undang-undang tersebut. Dengan ini saya harapkan agar pemerintah lebih baik dalam mengawasi produk makanan yang beredar karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang sangat hati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsinya.⁴²

Dari penyampaian tersebut bahwa produk-produk yang beredar di Indonesia haruslah berlabel halal, karena setiap muslim berhak atas perlindungan dari

⁴² Misdi, *wawancara* (5 September 2017)

Negara, terutama untuk produk makanan. Dinas perdagangan menganggapi respon setuju atas pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal, namun saat ini Dinas Perdagangan tidak mempunyai kewenangan sendiri untuk melakukan pemeriksaan maupun pengawasan untuk label halal. Dinas perdagangan bekerja sama dengan lembaga yang terkait untuk memeriksa dan mengawasi tentang peredaran makanan dan minuman ini.

Sesepndapat dengan pak Misdi dari Dinas Perdagangan yang menyatakan setuju dengan Perundang-undangan tentang jaminan produk halal, Kyai Cholil Dahlan selaku ketua MUI Kabupaten Jombang menyatakan sebagai berikut:

Pentingnya label halal dari pandangan MUI adalah agar makanan dan minuman yang dikonsumsi umat menjadi terjamin karena dengan adanya jaminan halal itu makanan dan minuman harus mendapat label halal karena syarat dari agama Islam bahwasanya muslim hanya boleh mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Sehingga produk yang berasal dari luar negeri seharusnya mendapat label halal apabila produk-produk tersebut halal dalam proses dan bahan bakunya, akan tetapi dalam kenyataannya produk impor tersebut tidak mempunyai label halal.⁴³

Bapak Suhartono selaku Kepala Bidang Stabilisasi Perdagangan dan Kemetrolagian menyampaikan bahwa:

Dalam pemeriksaan dilapangan tentang produk-produk yang tidak ada label halalnya, kita tidak survey sendiri akan tetapi dengan instansi lain yang juga mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, yaitu dari Dinas Kita itu dari bagian Perlindungan Konsumen, dari BPOM, MUI dan juga Kepolisian. Biasanya akan diadakan operasi besar-besaran apabila akan menjelang hari raya idul fitri dan selama bulan ramadhan. Sebenarnya operasi sidak ini diadakan satu bulan sekali, akan tetapi yang secara besar-besaran ketika menjelang idul fitri. Karena di Jombang masih banyak beredar makanan dan minuman yang tidak ada label halal dan juga tidak ada tanggal kadaluarsanya.⁴⁴

⁴³ Cholil Dahlan, *wawancara* (2 Oktober 2017)

⁴⁴ Suhartono, *wawancara* (4 September 2017)

Dari apa yang telah disampaikan diatas, Untuk tugas Dinas Perdagangan sendiri dalam pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman yang beredar di Indonesia hanya sebatas pengawasan terhadap makanan sebagai berikut:

1. Makanan yang beredar di Indonesia harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Label dalam kemasan pangan harus menggunakan bahasa Indonesia.
3. Harus atas izin BPOM.
4. Mencantumkan tanggal kadaluarsa.
5. Barang atau makanan tersebut dalam keadaan terbungkus.
6. Makanan dan minuman yang berindikasi bahan berbahaya (B2).

Dari keterangan diatas menyebutkan bahwa label halal tidak termasuk dalam persyaratan makanan yang beredar di Indonesia sehingga dalam prakteknya makanan impor bisa saja untuk lolos beredar apabila belum mendapatkan label halal dari lembaga terkait. Sehingga fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa peredaran makanan impor yang tidak memiliki label halal tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyebutkan “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Sementara itu dari MUI sendiri mengambil bagian untuk meneliti proses dan bahan dalam makanan yang beredar apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Seperti yang dijelaskan oleh Kyai Cholil Dahlan selaku ketua MUI Kabupaten Jombang

Kalau di MUI hanya memeriksa tentang proses dan bahan-bahan yang digunakan dalam suatu produk makanan dalam kemasan apakah proses nya sudah sesuai dengan syariat dan apakah komposisinya tidak bertentangan dengan syariat Islam, untuk pelaksanaan sidak juga MUI hanya diikuti sertakan oleh pemerintah daerah jika melakukan pemeriksaan dilapangan. Karena MUI sendiri tidak mempunyai fasilitas untuk langsung melihat sendiri dilapangan karena itu sudah menjadi tugas dari pemerintah.⁴⁵

Sehingga korelasi antara Dinas Perdagangan dan MUI ketika melakukan sidak dua lembaga ini tergabung kedalam tim yang dibentuk oleh pemerintah. Dengan ini maka dalam mengambil keputusan apabila terdapat hal-hal yang menyalahi peraturan maka dari Dinas Perdagangan dan juga TIM memusyawarahkan terlebih dahulu untuk produsen maupun pedagang yang melanggar. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Purwanti selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan:

Dari sidak kemarin yang dilakukan oleh Dinas Pedagangan dan juga TIM menemukan beberapa toko di Jombang yang menjual makanan yang tidak mempunyai label halal dan juga makanan yang diindikasi terapat bahan berbahaya, tidak hanya toko malah di Jombang kemarin kita mendapat laporan tentang pabrik krupuk menggunakan bahan berbahaya dalam proses pembuatannya. Ketika sidak kalau di toko biasanya pertama kita buat BAP Pernyataan (Berita Acara Pemeriksaan) atau surat teguran sebagai peringatan pertama, kemudian kita cek kembali apakah masih ada barang yang kita sebutkan tadi kita cek di lab, kalau masih ada kita langsung berikan peringatan kedua dengan melibatkan kejaksaan dan polisi, terus kalau masih melanggar kita sita dan kita kasih sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.⁴⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas maka apabila terdapat pelaku usaha atau distributor yang melakukan pelanggaran terhadap peredaran makanan

⁴⁵ Cholil Dahlan, *wawancara* (2 Oktober 2017)

⁴⁶ Purwanti, *wawancara* (5 September 2017)

yang tidak mencantumkan label halal atau produsen yang memproduksi dari bahan yang diharamkan maka akan dikenai sanksi.

Dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal tidak terdapat sanksi pidana maupun denda, hanya sanksi peringatan dan juga sanksi pencabutan sertifikat halal untuk produk yang sudah mempunyai sertifikat halal akan tetapi untuk yang melanggar ketentuan halal, karena belum diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal. Kenyataan dilapangan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan TIM ketika mendapati pelaku usaha maupun toko yang mengedarkan produk yang melanggar ketentuan maka makanan impor yang diketahui tidak memiliki label halal akan ditarik.

Sesuai dalam pasal 48 Undang-undang Jaminan Produk Halal menyatakan:

1. Pelaku usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) dikenakan sanksi administrative berupa penarikan barang dari peredaran.
2. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan tentang Pasal 47, ialah:

1. Produk halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Produk halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halalnya sepanjang sertifikat halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan

kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

3. Sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di registrasi oleh BJPH sebelum produk diedarkan di Indonesia.
4. Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk makanan impor yang tanpa ada label halal belum mempunyai sanksi berupa pidana, karena belum diatur dalam undang-undang. Hanya ketentuan sanksi yang telah dijelaskan dalam pasal 48 Undang-undang Jaminan Produk Halal untuk barang atau makanan impor. Sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh bu Purwanti dari Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang, Kyai Cholil Dahlan dari MUI Kabupaten Jombang menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal mengenai sanksi pemerintah kurang dalam membuat peraturan perundang-undangan, karena dalam undang-undang jaminan produk halal tidak ditemukan substansi atau teknis dalam pelaksanaan jaminan halal. Sampai saat ini Pemerintah dan MUI belum merumuskan makanan yang dari produk impor apakah akan dilaksanakan pelabelan halal atau tidak karena pelaksanaannya belum ada sehingga apabila terjadi kasus yang makanan impor tidak ada label halal pemerintah belum bisa menindak karena belum ada yang akan menindak.⁴⁷

Dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang respon yang didapat ialah bahwasanya mereka setuju dengan adanya pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal, akan tetapi untuk pengawasan saat ini mereka tidak mempunyai otoritas lagi dalam label halal sehingga dalam peredaran produk-produk makanan yang tidak ada label halal mereka tidak menyalahi aturan

⁴⁷ Cholil Dahlan, *wawancara* (2 Oktober 2017)

karena mereka telah bekerja sesuai dengan tugas pokok mereka. Akan tetapi dalam pengawasannya mereka tetap mengawasi produk-produk yang mempunyai indikasi kandungan berbahaya, dan dalam pengawasannya tentang label halal Dinas Perdagangan juga terlibat dalam TIM dari berbagai instansi. Sehingga respon mereka lebih keraharasan untuk pemerintah karena kurang tegasnya dalam membuat peraturan.

Menurut penulis apa yang disampaikan oleh para staff yang dijadikan narasumber dari Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang termasuk dalam respon afektif atau respon sikap yang artinya berhubungan dengan emosi, dan nilai seseorang mengenai suatu hal, yang maksudnya respon Dinas Perdagangan sebagai sebuah instansi yang mengatur keluar masuknya makanan impor ketika mereka di hadapkan dengan kasus makanan impor tanpa label halal bisa masuk dan beredar dalam Indonesia mereka menanggapi dengan sikap tidak peduli, yang mana dalam peraturan perundang-undangan pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal telah menyatakan bahwa makanan yang masuk dan beredar di Indonesia harus mempunyai label halal. Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang hanya menerima apa yang disampaikan oleh penulis tentang kasus diatas dan hanya memberikan saran kepada pemerintah terkait peraturan baru yang diharapkan segera diselesaikan kekurangannya sehingga menjadi jelas apa yang akan dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan.

C. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Maqashid Syariah terhadap Ketentuan Kewajiban Label Halal Makanan Impor

1. Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Penentuan label halal produk makanan dalam kemasan umumnya disebut label. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya segala informasi tentang produk makanan dalam kemasan telah tertulis pada label, demikian juga tentang label halal. Jikalau penentuan kehalalan suatu produk makanan dalam kemasan adalah otoritas dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka MUI lah yang berhak menentukan sah atau tidaknya pemcantuman label halal dalam makanan.

Pada awalnya munculnya suatu peraturan biasanya karena pentingnya masalah tersebut bagi masyarakat yang diaturnya, demikian juga dengan masalah label halal. Konsumen, khususnya masyarakat muslim menginginkan agar label halal yang tertera dalam kemasan produk makanan atau minuman harus valid. Artinya keberadaan label tersebut tidak hanya logo yang tertera dalam kemasan saja, melainkan benar-benar menjamin kehalalan produk. Pada faktanya, peredaran makanan di Indonesia tidak hanya makanan yang berasal dari dalam Indonesia sendiri, melainkan juga makanan dari berbagai Negara yang masuk ke wilayah Indonesia, tentu makanan tersebut tidak sepenuhnya mempunyai label halal, karena dari wilayah yang mengirim

produk makanan atau minuman tersebut mayoritas bukan dari Negara muslim dan label halal bukan menjadi keharusan untuk informasi disana, sedangkan dalam Negara Indonesia yang mayoritas adalah orang Islam label halal menjadi keharusan.

Sesuai dalam pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pasal ini sudah jelas dalam menjelaskan bahwa produk yang beredar di Indonesia harus mempunyai sertifikat halal, tidak hanya produk dari Indonesia, produk dari luar Indonesia pun harus mempunyai label halal. Bapak Misdi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang⁴⁸ sepakat dengan pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal karena pasal tersebut untuk melindungi konsumen terutama untuk masyarakat muslim, produk yang beredar dipasaran harus mempunyai label halal karena untuk membedakan mana makanan yang bisa dikonsumsi oleh orang Islam atau tidak, begitupun dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kyai Cholil Dahlan dari MUI Kabupaten Jombang⁴⁹, yang mana produk Impor dari luar negeri dan masuk dalam wilayah Indonesia harus mempunyai label halal karena untuk melindungi umat Islam, karena memakan makanan yang halal dan baik merupakan perintah agama Islam sendiri, akan tetapi pada kenyataan dilapangan sebagian besar produk yang berasal dari luar negeri masih belum terdapat sertifikasi halal dari MUI maupun dari Negara asalnya.

⁴⁸ Misdi, *wawancara*, (5 September 2017)

⁴⁹ Cholil Dahlan, *wawancara* (2 Oktober 2017)

Pasal 4 dalam Undang-undang Jaminan Produk halal adalah sudah menjadi syarat utama karena untuk mendapat jaminan kepastian makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam maka secara hukum label halal harus diwajibkan dalam semua produk yang beredar terutama juga produk yang berasal dari luar negeri. Karena kita sendiri tidak mengetahui proses pembuatannya, bisa saja dalam produk makanan tersebut yang bahan bakunya adalah bahan yang halal akan tetapi dalam proses pembuatannya menggunakan bahan-bahan seperti minyak babi yang akan menimbulkan makanan tersebut menjadi haram.

Dalam pasal 21 Undang-undang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa:

- 1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengeasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk tidak halal
- 2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a) Dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b) Bebas dari najis; dan
 - c) Bebas dari bahan tidak halal.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.⁵⁰

⁵⁰ Pasal 21 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang yang bersangkutan, bahwasanya mereka sepakat dengan adanya sertifikasi halal yang sudah diwajibkan dalam undang-undang. Karena dengan adanya sertifikasi halal atau label halal dalam makanan dan minuman yang beredar akan menjamin bahwa produk-produk yang beredar benar-benar halal. Sebagai umat muslim juga sangat membutuhkan kepastian hukum terhadap apa yang akan dikonsumsinya. Masyarakat Indonesia bukan hanya mengonsumsi produk-produk dari dalam wilayah Indonesia saja, tetapi juga mengonsumsi produk-produk impor dari luar negeri. Pentingnya sertifikasi halal atau label halal ini karena kita tidak mengetahui secara langsung dari proses awal pembuatan sampai dengan terbitnya produk tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan dalam proses produksi tersebut ditambahkan bahan-bahan yang membuat produk tersebut menjadi haram. Dilihat secara fisik memang benar bahan utama dari produk tersebut ialah produk halal, bukan dari bahan-bahan yang diharamkan seperti daging babi dan minuman yang terdapat alkohol di dalamnya. Akan tetapi kita tidak mengetahui bahwa produk halal tersebut dalam pengolahannya telah tercampur dengan minyak babi atau dalam pembuatannya terdapat alkohol untuk memasak.

2. Menurut Maqashid Syariah Terhadap Ketentuan Kewajiban Label Halal Makanan Impor

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan *asy-syariah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partipular untuk direalisasikan dengan kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat atau juga disebut hikmat-hikmat yang ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah kepada hambanya pasti memiliki hikmat, yaitu tujuan luhur dibalik adanya hukum.⁵¹

Dalam pembagian *maqashid syariah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Allah, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*Ushul al-Khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syaitibi adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Ada lima hal yang paling mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya harus dijaga dan dipelihara.

1. Memelihara Agama (*hifz al-din*) untuk perseorangan *ad-din* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajara sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.

⁵¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar,2007), hal. 17

2. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dalam Islam jiwa manusia ialah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seseorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.
3. Memelihara Akal (*hifz al-'Aql*) Tujuan ini tampak dalam seperangkat aturan Dari dalam bidang hukum pidana (*Fiqh Jinayah*).
4. Memelihara keluarga/keturunan (*hifz al-'Ird*) menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan Negara.
5. Memelihara harta (*hifz al-mal*) harta adalah yang sangat penting dan berharga, namun Islam melarang mendapatkan harta secara illegal dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi.

Dari kelima unsur pokok dalam maqasid syariah, yang menjadi dasar dalam umat muslim untuk memilih makanan yang berlabel halal adalah unsur dalam memelihara jiwa, karena untuk menjaga jiwanya manusia membutuhkan kepastian hukum atas apa yang dikonsumsi. Bukan hanya dari bahan yang menjadi komposisi dalam produk tersebut, akan tetapi juga dalam proses pembuatan produk tersebut sampai menjadi makanan yang layak untuk dikonsumsi oleh umat Islam.

Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah, Allah melarang untuk mengkonsumsi makanan yang haram dalam surat Al-Baqarah Ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
 فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: *sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi siapa yang terpaksa memakan bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*⁵²

Dari ayat diatas sudah diperintahkan kepada umat muslim harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Orang yang beriman diperintahkan agar jiwa dan hatinya bersih yang menggerakkan juga kekuatan yang bersih jadi sumber yang dimakan pun harus halal. Karena apabila kita memakan makanan yang tidak halal juga akan mempengaruhi keimanan dalam diri kita dan juga memakan makanan yang haram akan merusak jiwa.

Kyai Cholil Dahlan selaku Ketua MUI Kabupaten Jombang⁵³ menyampaikan , bahwasanya:

Label halal adalah untuk menjamin umat Islam dalam produk-produk yang dikonsumsi, karena menurut Islam makanan yang dikonsumsi oleh muslim harus benar-benar halal, dengan tujuan kemasalahahtan umat ,karena dengan tujuan kemasalahahtan barang yang akan dikonsumsi masyarakat muslim akan lebih terjamin. Dan juga untuk jaminan melaksanakan syariat. Dengan suatu produk makanan mempunyai label halal akan membawa kemasalahahtan bagi konsumen terutama untuk muslim. Karena konsumen sangat membutuhkan kepastian apakah produk tersebut benar-benar terjamin kehalalannya atau tidak, sehingga tidak timbul keraguan dalam umat muslim untuk megkonsumsi makanan yang beredar.

Bila dalam mengkonsumsi sesuatu mengandung *mudharat* atau *maslahat* maka menghindari kemudharatan harus lebih diutamakan karena akibat kemudharatan yang ditimbulkan mempunyai ekses yang lebih besar daripada

⁵² QS. Al-Baqarah ayat 173

⁵³ Cholil Dahlan, *wawancara* (2 Oktober 2017)

mengambil sedikit manfaat. Sehingga, untuk umat muslim dalam mengkonsumsi suatu produk harus senantiasa mengacu pada tujuan syariat, yaitu memelihara kemaslahatan dan menghindari mudharat. Jadi, dalam memilih produk makanan yang beredar, apabila terdapat produk yang tidak mempunyai label halal akan berdampak pada keyakinan seorang muslim. Agar jiwa manusia tidak terancam dengan keraguan halal haram dari produk yang akan dikonsumsi, maka dari itu manusia membutuhkan makanan yang baik, sehat, bergizi dan yang terpenting adalah makanan yang halal. Kriteria makanan dan minuman tersebut masuk kedalam memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dengan tingkatan *Dharuriyah*. Dikatakan dalam tingkatan *Dharuriyah* karena apabila tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi jiwa manusia, sehingga jika manusia tidak memeliharanya maka akan berpengaruh kepada ketaatan manusia dalam menjalankan syariat hukum Islam.

Jadi dalam ketentuan kewajiban label halal makanan impor yang belum sepenuhnya sempurna menjadikan produk makanan impor yang beredar di Indonesia dapat dikatakan belum sebagai *Hifz al-nafs* atau memelihara jiwa, karena belum dijalkannya peraturan dalam Undang-undang Jaminan Produk halal sehingga makanan yang tidak mempunyai label halal bisa beredar luas, sehingga dalam produk makanan yang tidak berlabel halal menjadi belum benar-benar terbukti bahwa produk tersebut halal sekalipun bahan yang digunakan adalah bahan yang halal. Dan dalam hal ini termasuk dalam tingkatan *Dharuriyah* ,karena apabila tidak terpenuhi juga tidak akan

membahayakan konsumen yang mengkonsumsinya, namun dalam mengkonsumsi umat Islam menjadi tidak nyaman karena masih ragu-ragu dan merasa resah, sehingga produk makanan yang beredar tanpa label halal menjadi tidak *masalah* akan berpengaruh dalam menjalankan syariat Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Respon Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang terhadap terhadap pasal 4 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ialah dengan respon afektif atau respon sikap, yang maksudnya respon mereka sebagai sebuah instansi yang mengatur keluar masuknya makanan impor ketika mereka di hadapkan dengan kasus makanan impor tanpa label halal bisa masuk dan beredar dalam Indonesia mereka menanggapi dengan sikap tidak peduli, yang mana dalam peraturan perundang-undangan pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal telah menyatakan bahwa makanan yang masuk dan beredar di Indonesia harus mempunyai label halal. Namun mereka tidak setuju dengan kenyataan dilapangan yang mana produk makanan yang berasal dari luar negeri yang tidak memiliki label halal bisa beredar luas tanpa adanya sanksi. Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang hanya

menerima apa yang disampaikan oleh penulis dan memberikan saran kepada pemerintah terkait peraturan tersebut namun tidak ada tindakan lebih lanjut.

2. Dalam pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pasal ini sudah jelas dalam menjelaskan bahwa produk yang beredar di Indonesia harus mempunyai sertifikat halal, tidak hanya produk dari Indonesia, produk dari luar Indonesia pun harus mempunyai label halal. Pasal 4 dalam Undang-undang Jaminan Produk halal adalah sudah menjadi syarat utama karena untuk mendapat jaminan kepastian makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam, maka secara hukum label halal harus diwajibkan dalam semua produk yang beredar terutama juga produk yang berasal dari luar negeri. Karena dengan adanya sertifikasi halal atau label halal dalam makanan dan minuman yang beredar akan menjamin bahwa produk-produk yang beredar benar-benar halal karena umat muslim juga sangat membutuhkan kepastian hukum terhadap apa yang akan dikonsumsinya.

Dalam *Maqashid Syariah* maka terhadap ketentuan kewajiban label halal makanan impor belum termasuk dalam kategori *hifs an-nafs* atau memelihara jiwa dengan tingkatan *dharuriyyah*. Bila dalam mengkonsumsi sesuatu mengandung *mudharat* atau *maslahat* maka menghindari kemudharatan harus lebih diutamakan karena akibat kemudharatan yang ditimbulkan mempunyai ekses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Karena ketentuan

yang masih belum jelas prakteknya Sehingga, dalam kenyataan dilapangan untuk umat muslim dalam mengkonsumsi suatu produk harus senantiasa mengacu pada tujuan syariat, yaitu memelihara kemaslahatan dan menghindari mudharat. Jadi, dalam memilih produk makanan yang beredar, apabila terdapat produk yang tidak mempunyai label halal akan berdampak pada keyakinan seorang muslim. Agar jiwa manusia tidak terancam dengan keraguan halal haram dari produk yang akan dikonsumsi, maka dari itu manusia membutuhkan makanan yang baik, sehat, bergizi dan yang terpenting adalah makanan yang halal. Kriteria makanan dan minuman tersebut masuk kedalam memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dengan tingkatan *Dharuriyah*. Dikatakan dalam tingkatan *Dharuriyah* karena apabila tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi jiwa manusia, sehingga jika manusia tidak memeliharanya maka akan berpengaruh kepada ketaatan manusia dalam menjalankan syariat hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa rekomendasi saran yang penulis ajukan, yaitu:

1. Pemerintah diharapkan segera merampungkan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sehingga tidak terjadi kendala dalam praktek dilapangan serta dalam Dinas Perdagangan agar bisa mengawasi lebih baik untuk produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia.

2. Untuk masyarakat terutama untuk muslim sebaiknya lebih cermat dalam memposisikan diri memilih produk-produk makanan yang beredar dipasaran khususnya makanan yang tidak memiliki label halal karena akan membuat keraguan dalam mengkonsumsi makanan tersebut karena bersifat *mudharat*.



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan dan Kitab

Al-Qur'an dan Terjemah

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang dan jasa yang Beredar di Pasar

Buku

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Maqasid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar:2007)

Al-Zuhayli, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II*, (Damaskus, Dar al-Fikr:1998)

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika:2011)

Arikuntoro, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta, Rineka Cipta:2002)

Asikin, Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo:2006)

Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang, UIN Maliki Press:2011)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Labelisasi Halal*, (Proyek pembeinaan pangan halal Dirjn Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003)

Djarwanto, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Rajawali:1998)

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media:2005)

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang, UMM Press:2008)

Hasan, Husein Hamid, *Nazariyyah al-Maslahah fu al-Fiqh al-Islami*, (Kairo, Dar al-Nahdhah al 'Arabiyah:1971)

- Ifham Sholihin, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2010)
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada:2004)
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung.CV Mandar Maju:2008)
- P3 EI UII Yogyakarta,*Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada:2008)
- Pelu, Muhammad dan Ibnu Elmi As, *Labelisasi Halal*, (Malang, Intrans Publishing:2014)
- Poerdawarminta, *Psikologi Komunikasi*, (Jakarta, UT:1999)
- Prastowo, Andi,*Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*,(Yogyakarta,Gadjah Mada University Press:2012)
- Rahmad, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung, Remaja Rosdakarya:1999)
- Romli, S.A.,*Muqaranah Masahib Fil Usul*,(Jakarta,Gaya Media Pratama:1998)
- Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomu*,(Jakarta, PT Raja Grafindo Persada:2014)
- Soenajo, Soenarjo dan Djoenarsih S., *Himpunan Istilah Komunikasi*, (Yogyakarta,Liberty:1983)
- Subandi, Ahmad, *Psikologi Sosial*, (Jakarta, Bulan Bintang: 1982)
- Sudjana, Nana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung,Sinar Baru Alnesindo:2008)
- Syafi'I, Rahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*,(Bandung,CV Pustaka Setia:1999)
- Tim penyusun,Pedoman Karya Ilmiah
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*,(Jakarta: Gaung Persada Press,2007)
- Walsito, Bino, *Psiklogi Umum*, (Yogyakarta, UGM: 1999)
- Waluyo, Bambang , *Penelitian Hukum dalam Praktek*,(Jakarta,Sinar Grafika:2002)
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta,PT Gramedia Pustaka Utama:2000) Cet. Ke-3
- Zaydan, Abdul Karim,*Ushul Fiqh*, (Surabaya, Arkola:2009)

Jurnal Penelitian dan Skripsi

Ababilil, Mohammad M, *Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Badan Pengawas Obat dan Makanan ,(BPOM)*, Skripsi SH (Tulungagung,IAIN Tulungagung:2015)

Murti, Dimas Bayu,*Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal pada Produk Makanan yang Beredar di Pasaran*,Skripsi SH (Semarang,Universitas Negeri Semarang:2013)

Putra, Yudhi Andika Dwi, *Pencantuman Label Halal pada Makanan dalam Kemasan di Kota Bengkulu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999*,Skripsi SH (Bengkulu,Universitas Bengkulu:2014)

Syafrida, *Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2

Sofyan, KN. *Kepastian Hukum Setifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014

Website

“Urgensi Pemberlakuan Undang-undang Jaminan Produk Halal

<http://hukumonline.com/>

<http://hasanismaillr.blogspot.com/2009/06/pengertian-respon.html>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nely Alfi Rohmah

Tempat dan Tanggal Lahir : Jombang, 20 Juni 1995

Alamat : Jln. Melati RT 01 RW 11 Desa Mojokrapak Kecamatan
Tembelang Kabupaten Jombang

Email : Nely.alfi19@gmail.com

No.Telp/HP : 085855812270

Pekerjaan : Mahasiswa

Hobi : Memasak

Riwayat Pendidikan Formal

1. RA Madinatul Ulum Mojokrapak Tahun 1999-2001
2. MI Madinatul Ulum Mojokrapak Tahun 2001-2007
3. SMPN 1 Tembelang Tahun 2007-2010
4. MAN Jombang Tahun 2010-2013
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013-2017

Pedoman wawancara dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang

1. Bagaimana respon Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang terhadap pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana kewenangan Dinas Perdagangan terhadap produk impor?
3. Berapa bulan sekali diadakan sidak atau pemeriksaan?
4. Siapa yang melihat dilapangan untuk sidak atau pemeriksaan?
5. Apa sanksi bagi pelaku usaha atau importer bila melanggar?
6. Tentang label halal, bagaimana koordinasi dengan MUI selaku yang memberikan label halal di Indonesia.?

Pedoman wawancara dengan MUI Kabupaten Jombang

1. Bagaimana pentingnya Label Halal menurut MUI?
2. Bagaimana pendapat MUI tentang pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal?
3. Apakah MUI melakukan sidak atau pemeriksaan di lapangan?
4. Berapa bulan sekali diadakan pemeriksaan?
5. Siapa yang melihat dilapangan untuk sidak atau pemeriksaan?
6. Bagaimana koordinasi dengan Dinas Perdagangan selaku yang memberikan izin untuk barang impor masuk ke Indonesia?

HASIL WAWANCARA

Peneliti melakukan wawancara di Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang dengan Bapak Misdi selaku Kepala Seksi Pengendalian Dan Mutu Barang Dan Kemetrolgian (yang sebelumnya menjabat sebagai kepala seksi perlindungan konsumen), Bapak Suhartono selaku Kepala Bidang Stabilisasi Perdagangan Dan Kemetrolgian, Ibu Purwanti selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan.

1. Wawancara dengan Bapak Misdi

Peneliti : Bagaimana kewenangan Dinas Perdagangan terhadap produk impor?

Narasumber : Dinas Perdagangan saat ini sudah tidak memiliki kewenangan untuk label halal, hanya saja untuk pengawasan makanan dan minuman dalam kemasan atau makanan dan minuman yang diindikasikan mengandung bahan berbahaya, karena pergantian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Dulu dalam pengawasan terhadap barang yang tidak ada labelnya itu dalam bidang perlindungan konsumen. Akan tetapi saat ini provinsi tetap memasukkan Dinas Perdagangan dalam pengawasan untuk produk yang beredar, juga tetap mengawasi label halal, tetapi tidak sendirian, kita dibentuk Tim yang terdiri dari Dinas perdagangan, BPOM, MUI dan juga kepolisian.

Peneliti : Bagaimana respon dinas Perdagangan Kabupaten Jombang terhadap pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal?

Narasumber : Seyogyanya makanan yang berasal dari luar negeri yang masuk di Indonesia terutama untuk makanan dan minuman harus pakai label halal. Karena apa, dominasi masyarakat Indonesia adalah muslim, kalau ada yang tidak berlabel halal berarti tidak sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk halal tersebut. Untuk respon dari Dinas Perdagangan kita tidak setuju dengan kenyataan dilapangan karena kita sudah mengkoscek secara langsung di

lapangan dengan hasil yang berbeda dengan yang ketentuan yang disebutkan oleh undang-undang. Dengan ini saya harapkan agar pemerintah lebih baik dalam mengawasi produk makanan yang beredar karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim yang sangat hati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsinya.

2. Wawancara dengan Bapak Suhartono

Peneliti : Dari yang disampaikan Misdi tentang perubahan wewenang kemudian Dinas Perdagangan tetap melakukan pemeriksaan dilapangan dengan Tim itu Berapa bulan sekali diadakan pemeriksaan?

Narasumber : Biasanya diadakan sidak satu bulan sekali akan tetapi diadakan operasi atau sidak besar-besaran biasanya menjelang hari-hari besar seperti hari raya idul fitri dan selama bulan ramadhan.

Peneliti : Dari Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang siapa yang melakukan sidak ke lapangan?

Narasumber : Yang melakukan sidak ke lapangan dari Dinas Perdagangan itu saya sendiri selaku kepala bagian dan juga pak misdi yang selaku perlindungan konsumen. Tapi kita tidak bisa sidak sendiri, kita sidak bersama Tim, karena kita hanya diikutsertakan saja dalam mengadakan sidak.

3. Wawancara dengan Ibu Purwanti

Peneliti : Apa sanksi bagi pelaku usaha atau importer bila melanggar?

Narasumber : Kalau dalam penyidikan dilapangan kita temukan makanan yang kadaluarsa atau yang tidak ada label halalnya juga makanan yang diindikasi mengandung bahan yang berbahaya biasanya untuk pertama kita buat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) atau surat teguran, kemudian kita cek kembali apakah masih ada barang yang kita sebutkan untuk tidak dijual lagi tadi kita cek dilab, kalau

masih ada kita langsung berikan peringatan kedua dengan melibatkan kejaksaan dan polisi, terus kalau masih melanggar kita sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam memberikan sanksi ini kita merujuk dalam undang-undang pangan pasal 136 tentang ketentuan pidana. Kalau tentang label halal kita belum bisa menindak karena undang-undangnya tidak ada ketentuan untuk sanksi, sehingga masih susah dalam memberikan sanksi yang sesuai.

Peneliti : Yang memberikan label halal kan dari MUI, apakah ada koordinasi ke Dinas Perdagangan, semisal untuk barang halal apasaja yang bisa masuk ke Indonesia?

Narasumber : Untuk koordinasi dengan MUI sepertinya tidak ada, karena kita kerjanya atas perintah dari kementerian perdagangan dan kita sebagai instansi yang mempunyai tugas pokok sendiri yang sudah diatur oleh provinsi, sedangkan MUI adalah lembaga swasta yang hanya mendampingi pemerintah. Mungkin untuk kerjasama kita hanya dalam pengawasan yang dalam Tim tadi, MUI untuk meneliti kandungan bahan produk apakah berindikasi ada campuran barang yang diharamkan atau tidak, dan untuk menetapkan sanksi apabila ada pelaku usaha atau importer yang melanggar kita diskusikan bersama-sama.

Yang kedua peneliti melakukan penelitian di MUI Kabupaten Jombang dengan Kyai Cholil Dahlan selaku ketua MUI Kabupaten Jombang.

Peneliti : Bagaimana pentingnya label Halal menurut MUI?

Narasumber : Pentingnya label halal dari pandangan MUI adalah agar makanan dan minuman yang dikonsumsi umat muslim menjadi terjamin, karena dengan adanya jaminan halal itu makanan dan minuman harus mendapat label halal, karena syarat dari agama Islam

bahwasnaya muslim hanya boleh mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Sehingga produk yang terutama berasal dari luar negeri seharusnya mendapat label halal apabila produk-produk tersebut halal dalam proses dan bahan bakunya, akan tetapi pada kenyataannya produk impor tersebut tidak mempunyai label halal.

Peneliti : Bagaimana pendapat MUI tentang pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal?

Narasumber : Pendapat MUI tentang pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal, saya setuju dengan undang-undang tersebut, akan tetapi kembali lagi dalam fakta dilapangan bahwa undang-undang tersebut masih belum diterapkan dengan baik oleh pemerintah sendiri. Masih belum jelas siapa yang akan menjadi pelaksana yang ditunjuk sebagaimana yang ditetapkan undang-undang. Kalaupun MUI, bagaimana prosedurnya, karena saat ini MUI khususnya di kabupaten jombang masih belum sanggup untuk melakukan pemeriksaan sendiri, kalau ada pemeriksaan kita biasanya bekerjasama dengan LPPOM.

Peneliti : Apakah MUI melakukan sidak atau pemeriksaan dilapangan?

Narasumber : Untuk sidak biasanya kita tidak jalan sendiri, karena keterbatasan anggaran, dan juga MUI tidak melakukan sistem jemput bola, kalau ada yang ingin membuat sertifikasi halal atau menguji kehalalan ya kita layani, karena MUI adalah pendamping pemerintah yang melayani masyarakat untuk membuat sertifikasi halal. Kalau sidak biasanya kita diikutsertakan saja dan itu pun dengan instansi-instansi terkait lainnya.

Peneliti : Berapa bulan sekali diadakan pemeriksaan?

Narasumber : Untuk yang pemeriksaaan kan kita dengan instansi lain yang terdiri dari Dinas Perdagangan, BPOM, MUI dan kepolisian biasanya diadakan satu bulan sekali, akan tetapi diadakan secara

rutin dalam bulan ramadhan dan juga diadakan besar-besaran dalam menjelang hari raya idul fitri.

Peneliti : siapa yang melihat di lapangan untuk sidak atau pemeriksaan?

Narasumber : Yang pemeriksaan dari Tim itu dari MUI itu saya sendiri, karena saya selaku Ketua MUI Kabupaten Jombang.

Peneliti : Bagaimana koordinasi dengan Dinas Perdagangan selaku yang memberikan izin untuk barang impor masuk ke Indonesia?

Narasumber : Untuk koordinasi secara personal saya rasa tidak ada, karena kita punya kewenangan sendiri begitupun dengan Dinas Perdagangan, hanya saja kita bersama dalam tim untuk melakukan sidak atau pengawasan barang dilapangan.

Wawancara dengan narasumber

Wawancara dengan Bapak Misdi Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang



Wawancara dengan Bapak Suhartono Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang



Wawancara dengan Ibu Purwanti Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang



wawancara dengan Kyai Cholil Dahlan ketua MUI Kabupaten Jombang



TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Enrekang, menyita 47 merek makanan dan minuman tanpa label **halal** saat melakukan sidak di beberapa toko di Kecamatan Enrekang dan Maiwa.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Perdagangan Disperindag Enrekang, Hanisa, saat ditemui tribunenrekang.com di kantornya, Jl Pancaitanya Bungawalie, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Jumat (20/1/2017).

"Kita sudah lakukan pendataan dan hasilnya ada ada 47 merek produk makanan dan minuman tanpa label **halal** yang beredar sehingga kami sita," kata Hanisa.

47 merek makanan dan minuman tersebut semua produk impor.

Hanisa menjelaskan, pada Senin (23/1/2017) mendatang, disperindag akan memanggil penanggung jawab toko untuk klarifikasi mengenai produk impor tanpa label **halal** yang mereka jual.

"Kita akan koordinasi dengan kepolisian dan MUI Enrekang untuk

"Kita akan koordinasi dengan kepolisian dan MUI [Enrekang](#) untuk ambil tindakan terkait hal ini," ujar Hanisa.

Berikut 47 merek produk makanan dan minuman tanpa label **halal** yang disita Disperindag [Enrekang](#).

1. GLICO POCKY CHO 47GR
2. MR. POTATO ORG KLG100 SEBANYAK 4 BUNGKUS
3. MUNCHY'S WFR CHO 90G SEBANYAK 12 BUNGKUS
4. GLICO POCKY STRAW 45 SEBANYAK 16 BUNGKUS
5. RICOLA S. FREE HERB45 SEBANYAK 9 BUNGKUS
6. RICOLA SF ALPIN 45GR SEBANYAK 10 BUNGKUS
7. RICOLA S.FREE LMN 45 SEBANYAK 9 BUNGKUS
8. SOYJOY RAISIN ALMD30 SEBANYAK 7 BUNGKUS
9. N/SHIM SPIC MUSHR 120 SEBANYAK 1 BUNGKUS
10. TAO KAE CRSPY ORG 15 SEBANYAK 9 BUNGKUS
11. TAO KAE CRSPY H&S 15 SEBANYAK 8 BUNGKUS
12. WRGL S/F DBL WNT 23.8 SEBANYAK 6 BUNGKUS
13. PRINGLES CHEESY 110G SEBANYAK 1 BUNGKUS
14. PRINGLES ORIGINAL 110 G SEBANYAK 1 BUNGKUS
15. TAO KAE CRISPY CLS4 SEBANYAK 32 BUNGKUS
16. TAO KAE CRISPY CLS4 SEBANYAK 6 BUNGKUS

